



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 3/Pdt.P/-/PA.Sri.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat Jalan - Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal - yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama - pada tanggal - dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/-/PA.Sri., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama - pada tanggal - berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 15 tahun, lahir di - tanggal -;
3. Bahwa - telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Januari - di -, - karena Sakit;
4. Bahwa - semasa hidupnya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2018/PA.Sri.



5. Bahwa setelah isteri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka anak tersebut di atas berada di bawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk balik nama sertifikat tanah atas nama Pemohon kepada -;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan anak bernama Anak di bawah perwalian Pemohon, Pemohon;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten -, Nomor - tanggal 16 Januari -, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor - tanggal 13 Mei -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten -, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -, Nomor - tanggal -, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, Nomor -, Tanggal 17 September -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten -, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama -, Nomor -/- tanggal 18 Januari -, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/Atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/Bangunan atas nama Pemohon dan - dari Kantor Notaris -, Notaris -, Kabupaten -, Nomor -/III/- tanggal 26 Maret -, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P6;
7. Fotokopi Sertifikat Tanah, Nomor -, tanggal 24 Januari -, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten -, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P7;

**B. Saksi:**

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan -, alamat Jalan -, Kelurahan - Kota, Kecamatan -, Kabupaten -, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2018/PA.Sri.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak bernama Anak, perempuan berumur 15 tahun;
  - Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan -;
  - Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada bulan Januari - di -, - karena Sakit Komplikasi;
  - Bahwa sebelum meninggal - tidak pernah berwasiat terkait perwalian terhadap Anak;
  - Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
  - Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan seluruh kebutuhannya diurus Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah orang yang memiliki tabiat yang baik dan sholat lima waktu;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan maupun penelantaran atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon belum menikah lagi hingga saat ini;
  - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah yang berada di Jalan -, - dari Pemohon ke Bapak -;
  - Bahwa tanah di Jalan -, - tersebut telah dijual oleh Pemohon dan istrinya kepada Bapak - pada tahun - sebelum istri Pemohon meninggal dunia, dan harga jualnya saksi tidak tahu;
2. **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat Jalan -, Desa Banawa, Kecamatan -, Kabupaten -, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan istri Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2018/PA.Sri.



- Bahwa istri Pemohon bernama -;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak bernama Anak, perempuan berumur 15 tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan -;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada bulan Januari - di -, - karena sakit ginjal dan Komplikasi;
- Bahwa setahu saksi, sebelum meninggal - tidak pernah berwasiat terkait perwalian terhadap Anak;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan kebutuhan sehari-hari seperti makan dan biaya sekolah diurus Pemohon, disamping itu Pemohon adalah orang baik dan rajin sholat;
- Bahwa setahu saksi, selama Pemohon mengasuh anak tersebut, Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik atau menelantarkan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertabiat baik dan selalu sholat lima waktu;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah yang berada di Jalan -, - dari Pemohon ke Bapak -;
- Bahwa tanah di Jalan -, - tersebut telah dijual oleh Pemohon dan istrinya kepada Bapak - pada tahun - sebelum istri Pemohon meninggal dunia, dan harga jualnya saksi tidak tahu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama - dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 15 tahun, lahir di -, tanggal -, namun - telah meninggal dunia tanggal 14 Januari - di -, -, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut guna mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Pemohon kepada -;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 s.d. P.7. Alat bukti tertulis yang diberi kode dengan P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, dan P.7 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya dalil-dalil yang relevan dengan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa disamping itu Pemohon mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama - yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan aslinya, bukti mana menerangkan bahwa - telah meninggal dunia di Desa -, Kabupaten -, pada hari Minggu tanggal 14 Januari - karena sakit;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, yang keduanya adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2018/PA.Sri.





dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sementara isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Anak binti Pemohon, perempuan berumur 15 tahun, lahir di - tanggal -;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan - (istri Pemohon);
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari - di Desa -, Kabupaten -, karena sakit;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki tabiat yang baik, anaknya diasuh dan dirawat dengan baik, serta tidak pernah ada tindak kekerasan dan penelantaran atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah guna mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Pemohon kepada -.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya



dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa meskipun Undang-undang mengatur demikian, akan tetapi ternyata untuk mengurus balik nama sertifikat tanah, Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak dari Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 309 dan Pasal 393 KUH Perdata, dengan demikian terbukti ada kepentingan hukum bagi Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50, Pasal 51 (ayat 2) dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 107 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Anak binti Pemohon, perempuan, lahir tanggal -, maka tanggung jawab yang berhubungan dengan pemeliharaan, perawatan, bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan serta kebutuhan-kebutuhan anak lainnya sehari-hari menjadi amanah atau kewajiban Pemohon, disamping itu pihak Pemohon sebagai wali berhak untuk mengurus atau mewakili segala kepentingan yakni hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan dari anak tersebut baik didalam maupun diluar pengadilan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْوَلَايَةُ ثَابِتَةً لِعَجْزِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ عَنْ  
النَّظَرِ وَتَبَيَّنَ الْمَصْلَحَةُ كَانَتْ ثَابِتَةً عَلَى الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ وَعَلَى الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ

Artinya : "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang





berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan”.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama Anak binti Pemohon, perempuan berumur 15 tahun, di bawah perwalian Pemohon (Pemohon).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 April - Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1439 Hijriah oleh kami Ihyaddin, S.Ag., MH., sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ikhsan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Dian Khairul Umam, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Rochmat Hidayat, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Ihyaddin, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ikhsan, S.H.I.**

**Perincian biaya:**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 80.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h : Rp. 171.000,00**  
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Serui, 25 April 2018

Untuk Salinan

Panitera,

H. Udin Rumbouw, S.H.I.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2018/PA.Sri.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)